



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Jln. Raya EL Tari Nomor 52 Kupang 85111

Laman : dprd.nttprov.go.id

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 02.1/KEP/BJ.PEM/SETWAN/2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN ADMIN OPERATOR ELEKTRONIK BARANG MILIK DAERAH
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
POVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025**

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pendataan barang milik daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025, diperlukan Admin Operator Elektronik Barang Milik Daerah yang akan memastikan ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Admin Operator Elektronik Barang Milik Daerah dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil sebagai Admin Operator Elektronik Barang Milik Daerah pada Sekretariat DPRD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Admin Operator Elektronik Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya mempedomani ketentuan sebagai berikut :

1. Prinsip-prinsip Manajemen Barang Milik Daerah

- Efektivitas dan Efisiensi;
- Transparansi dan Akuntabilitas;
- Kepastian Hukum;
- Keberlanjutan (Sustainability);
- Kemanan dan Pemeliharaan.

2. Siklus Manajemen Barang Milik Daerah

- Perencanaan Kebutuhan;
- Pengadaan;
- Penggunaan;
- Pemeliharaan;
- Penghapusan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA keputusan ini, Admin bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Pengguna Anggaran;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2025.

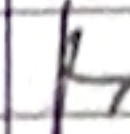
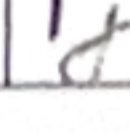
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 6 Januari 2025
Plt. Sekretaris DPRD
Provinsi Nusa Tenggara Timur,


~~Alfonsius Wata Raka, SE., MM~~
Pembina Tingkat I
NIP. 19710114 199903 1 006

Tembusan:

- Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Sekretaris Daerah Provinsi NTT di Kupang;
- Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
- Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;

PARAF HIERARKI	
KEPALA BAGIAN UMUM	
KEPALA SUB BAGIAN TUKD	
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD PROVINSI NTT

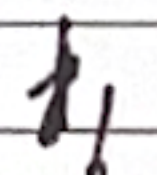
NOMOR : 02.1/KEP/BJ.PEM/SETWAN/2025
TANGGAL : 6 Januari 2025
TENTANG : PENUNJUKAN ADMIN OPERATOR ELEKTRONIK BARANG MILIK DAERAH PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH POVINSI NTT TAHUN ANGGARAN 2025

ADMIN OPERATOR ELEKTRONIK BARANG MILIK DAERAH PADA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
POVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	Nama/NIP	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1.	Jeremias E. Abimetan, A. Md 19770112 200901 1 002	Pengelola Layanan Operasional	Admin Operator Elektronik Barang Milik Daerah
2.	Ricky Walangara 19850423 201212 1 003	Operator Layanan Operasional	Pembantu Admin Operator Elektronik Barang Milik Daerah

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 6 Januari 2025
Plt. Sekretaris DPRD
Provinsi Nusa Tenggara Timur,


Alfonsius Watu Raka, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19710114 199903 1 006

PARAF HIERARKI	
KEPALA BAGIAN UMUM	
KEPALA SUB BAGIAN TUKD	
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	